

Dialektika Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dengan Hukum Islam

(Tela'ah terhadap Pemikiran Mashood A. Baderin)

Izul Herman Al-Baweany¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan al-Jufri

ABSTRAK

Dalam kajian hak asasi manusia internasional dan hukum Islam ini, Mashood A. Baderin ingin mencoba melakukan dialog atau menghubungkan antara hukum internasional yakni tentang hak asasi manusia internasional dengan agama. Dua aspek yang berbeda, namun dalam waktu yang sama ini oleh Mashood A. Baderin akan dibuat konsep hubungan antara agama dan hukum internasional. Pisau analisis yang digunakan adalah "analisis sejarah" dengan pendekatan yang berbeda. Dia menganalisis iklim saat ini dari perspektif sejarah spektrum perspektif teoritis yang berbeda. Ia menawarkan narasi dari interaksi yang sesang berlangsung antara agama dan hukum Internasional, dan juga menawarkan analisis bagaimana tentang interaksi yang dapat diakui, dipromosikan dan bisa digunakan untuk menyelaraskan wilayah ketegangan internasional saat ini, dan mendorong pengembangan hak asasi manusia secara universal. Dai melihat adanya ketidakcocokan antara hukum Islam dan HAM. Hal ini disebabkan hukum Islam berdasarkan pada margin mursalah (kesejahteraan), sedang HAM berdasar pada margin appreciation.

Kata Kunci : *hak asasi manusia dan hukum Islam*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah merupakan hak yang sangat dasar dan yang melekat dan dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Allah SWT, yang dimaksud Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang

¹ Mahasiswa Pascasarjana Program Doktorat (S3) UIN Sunan Ampel Surabaya (Dosen STAIHA Bawean)

melekat pada Esensinya sebagai anugerah dari Allah SWT. Hak asasi manusia (HAM) menjadi sebuah tren global yang semakin penting dalam pola hubungan antara individu dengan masyarakat dunia. Konsep hak asasi manusia mengurai semua aspek hubungan manusia secara internasional, dan menjadi tujuan utama internasional yang tertuang dalam organisasi PBB, United Nasional (UN)² HAM menjadi sebuah janji bagi terpilihannya hak-hak individu dan pencapaian kehidupan yang baik bagi manusia. Hal ini tumbuh menjadi sebuah ideologi baru bagi penciptaan manusia. Lahirnya HAM tidak bisa dilepaskan dari pergolakan manusia modern dewasa ini.

Kesadaran hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki derajat dan martabat yang sama. Maka dengan pengakuan akan Prinsip dasar tersebut, setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut Hak asasi manusia. Jadi, kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri, bahwa mereka adalah sama dan sederajat.

Sebenarnya dengan lahirnya Hak asasi manusia sama saja menghilangkan rasa diskriminasi antar sesama ummat manusia karena manusia didalam menegakkan HAM tidak mengenal yang namanya istilah kasta atau tingkatan seseorang, jika ia salah maka ia harus dihukum sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan jika ia berprestasi maka tidak salah ia mendapatkan rewardnya, karena itu merupakan tujuan menjunjung tinggi nilai-nilai Ham.³ Karena lahirnya HAM itu dimulai sejak lahirnya Al-Qur'an lewat Perantara Nabi kita Muhammad Saw.

Konsep hak asasi manusia (HAM) yang memengaruhi setiap aspek hubungan internasional dan melitansi setiap aspek hukum internasional kontemporer. Ini adalah tujuan utama

² Mashood A. *Baderin Internastional Human Righ and Islamic Law* (New York: Oxford. Univercity Press. 2003, hal 237

³Winarno,M.Si, *Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan, PT.Bumi Aksara*, Jakarta, hal,129.

internasional perserikatan bangsa-bangsa (PBB) demikian pula, organisasi antar pemerintah daerah juga mengakui adanya ide hak asasi manusia dan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Perlindungan hak asasi manusia telah menjadi alat yang ampuh yang secara universal dapat menembus "tirai suci" kedaulatan negara demi menjaga martabat manusia. Namun kondisi ini tidak bisa terlaksana secara universal.

RIWAYAT HIDUP MASHOOD A. BADERIN

Mashood A. Baderin merupakan Guru besar Hukum dan kepala Sekolah Hukum di sekolah Studi Oriental dan Afrika (SOAS), University of London. Mashood sebelumnya Profesor hukum di sekolah Hukum Brunel University, Uxbridge, London Barat. Ia adalah *reader* dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Direktur Hukum Internasional dan HAM. Unit Hak Asasi Manusia. Sekolah Hukum, Universitas Inggris Barat, Bristol.⁴

Dia juga sebelumnya mengajar hukum di sekolah Hukum, Universitas Nottingham, dan Sekolah Hukum Universitas Southampton, dan menjadi profesor tamu di Amerika, Universitas Paris, Paris Prancis, dan Universitas Sains Islam Malaysia, Nilai, Malaysia. Mashood juga Barrister berkualitas dan berpengalaman dan Solicitor dari Agung pengadilan negeri. Dia adalah pendiri *coeditor Muslim World Journal of Human Right*. Mashood melakukan penelitian di bidang Hukum Islam, Hukum Internasional dan perbandingan Hukum Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, dengan minat khusus pada interaksi antara hukum Internasional, dan Manusia Hukum dan Hak Hukum Islam di negara Muslim. Dia juga sebagai konsultan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam untuk departemen dan lembaga pemerintahan yang

⁴ M. Arfan Mu'ammam, Abdul Majid dkk. *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider/Outsider*. IRCiSoD Yogyakarta, 2017. Hal: 240

berbeda, dan telah di undang untuk menyajikan makalah mengenai bidang riset di berbagai konferensi nasional⁵

PENGERTIAN HAM DAN HUKUM ISLAM

a. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi Manusia (HAM) adalah sejumlah hak yang melekat pada setiap individu manusia. Hak-hak itu diperoleh sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak-hak tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia. Ia bersifat kodrati dalam arti melekat pada diri dan dalam kehidupan manusia. Tanpa hak-hak itu tak akan ada martabat manusia, dan kehidupan manusia akan merupakan kehidupan yang tidak bermartabat.⁶

Hak Asasi Manusia adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menitik beratkan jaminan hak-hak asasi manusia kepada semua orang⁷ hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan HAM berlaku secara Universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independent of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 1, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum HAM Internasional adalah hukum mengenai perlindungan terhadap

⁵ *Ibid*: 241

⁶ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam* Gama Media Yogyakarta, 2004. Hal: 141

⁷ Id. Wikipedia,

⁸ M. Arfan Mu'ammam, Abdul Majid dkk. *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta IRCiSoD, 2017, hal: 250

hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk didalamnya upaya menggalakkan hak-hak tersebut. Cabang hukum ini seringkali disebut sebagai perlindungan internasional terhadap HAM, atau hukum HAM internasional. Walaupun tidak terdapat kesepakatan mengenai peristilahan ini, tetapi istilah-istilah tersebut sering kali digunakan secara bergantian dalam berbagai kepustakaan. Kajian HAM ini terpusat pada peran PBB yang mempromosikan hak asasi manusia sejak diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948.

b. Hukum Islam

Hukum Islam sebenarnya dalam memandang mengenai suatu hal tertentu masing-masing keyakinan yang ada memiliki suatu paradigma yang tentunya sangat berbeda-beda⁹. Terutama Islam yang menjalani hidupnya berpedoman pada Al-Qur'an. Dalam Islam tentu saja hukum yang berlaku bersumber pada agama Islam yang tentunya berpedoman teguh pada Al-Qur'an. Dalam hal ini berarti hukum Islam merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. yang baik atau buruknya, yang dilarang maupun yang harus dijalankan oleh seorang muslim. Dalam hal mendefinisikan sesuatu seseorang tentu memiliki pendapat atau asumsi yang berbeda. Hal ini tak jauh beda dengan definisi yang disampaikan oleh para ulama mengenai hukum Islam.¹⁰

Secara tradisional, hukum Islam tidak sepenuhnya berbicara banyak. Ilmu hukum mencocokkan pandangan sumber-sumber pluralistic, yang tidak menghasilkan perbedaan pendapat hukum yang cukup signifikan dalam analisis perbandingan hukum. Pada akhirnya hukum adalah hasil dari sumber-sumber

⁹ Wael B. Hallaq, *Was al-Shafi'i the Master Architect of Islamic Jurisprudence?* in book *the Formation of Islamic Law* (London: Routledge, 2016), 260

¹⁰ <https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/>

dan metode, dan hukum Islam bukan pengucualian terhadap fakta. Hal ini penting karena untuk membedakan antara *Syaria'ah* sebagai sumber dari mana hukum berasal dan *Fiqh* sebagai metode dari mana hukum berasal dan diterapkan.

Membedakan antara *Syari'ah* dan *fiqh* sangat penting bagi pemahaman yang tepat tentang sifat hukum Islam. Walaupun salah satu dari istilah *Syariah* dan *Fiqh* sering disebut sebagai hukum Islam, secara teknis mereka tidak sama. Secara harfiah *Syari'ah* berarti jalan yang harus diikuti sementara *Fiqh* berarti pemahaman. Perbedaan yang signifikan berkenaan dengan argumen hukum Islam adalah:¹¹

- *Syari'ah* sebagai sumber hukum Islam adalah wahyu Ilahi yang tidak berubah, sedangkan *fiqh* sebagai pemahaman, interpretasi, dan penerapan *Syari'ah*, adalah sebuah produk manusia yang dapat berubah sesuai dengan waktu dan keadaan
- *Syari'ah* mencakup luas aspek moral, hukum, sosial dan spiritual dari kehidupan umat Islam, sedangkan sebagai besar *Fiqh* mencakup aspek Hukum atau Hukum dari *Syari'ah* seperti dibedakan dari moral.

Jadi, hukum Islam terdiri dari dua bagian komponen: Yaitu 1) Wahyu ilahi tidak berubah disebut *Syari'ah* dan 2) Interpretasi *Syari'ah* manusia disebut *Fiqh*. Dunia hukum sering ketinggalan dengan kejadian atau peristiwa hukum yang senantiasa berkembang secara pesat di masyarakat, kemajuan dalam perkembangan hukum Islam adalah tidak hanya melihat dalam satu tradisi saja melainkan melihat dalam tradisi lain. Studi Islam perlu membangun pola pikir interkoniksitas antara normativitas

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta, Suka Press 2007, hal:161

dan historitas sehingga mampu berkembang dinamis dalam menatap problematika zaman yang kompleks.¹²

AKAR PEMIKIRAN DAN DIALOG MASHOOD A. BADERIN

Para perancang *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) telah mengidentifikasi tentang hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan manusia tersebut sangat penting untuk direalisasikan secara keseluruhan, Namun hal ini menuntut upaya untuk menyelaraskan konsep yang berbeda untuk mencapai tujuan tersebut, meskipun terdapat kompleksitas dan keragaman masyarakat.

Mashood A. Baderin berkeinginan membangun sebuah dialog antara hukum internasional hak asasi manusia dan hukum Islam untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam konteks penerapan hukum Islam di negara-negara muslim.¹³ Islam merupakan agama yang paling cepat berkembang di dunia pada saat ini. Banyak negara anggota PBB adalah muslim yang menerapkan hukum Islam, baik seluruhnya atau sebagian sebagai hukum domestik di wilayah mereka, sementara itu, negara-negara muslim juga berpartisipasi dalam tujuan internasional hak asasi manusia dari PBB, mereka juga memasukkan deklarasi dan reservasi atas dasar dari syariat atau hukum Islam ketika mereka meratifikasi perjanjian internasional hak asasi manusia. Selain itu, dalam laporan periodik mereka untuk PBB tentang perjanjian hak asasi manusia, banyak muslim amerika melakukan rujukan kepada syariat atau hukum Islam.

Di sisi lain, ada pandangan umum terutama di barat. Bahwa hukum Islam tidak sesuai dengan cita-cita hak asasi manusia internasional, dan bahkan hak asasi manusia tidak terrealisasi

¹² Pernyataan Prof. Amin Abdullah, Mantan Rektor UIN Yogyakarta dalam buku "*Studi Islam Kontemporer.*" Yang di tulis oleh: M. afvan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, dkk.

¹³ Mashood A. Baderin *Internastional Human Righ and Islamic Law* (New York: Oxford. Univercity Press. 2003, hal.2

dalam denpensasi hukum Islam. Ada juga sikap pesimisme sebagian masyarakat, terutama di dunia muslim tentang disposisi arus prinsip-prinsip internasional hak asasi manusia dan tujuan PBB. Karena kenyataannya, bahwa HAM yang terbaik dilindungi oleh negara dalam budaya yang berbeda dengan menggunakan hukum domestik. Hukum Islam juga relevan dengan penerapan dari hukum internasional hak asasi manusia didunia. Sebagian muslim amerika, mereka juga memiliki hak kedaulatan untuk menerapkan hukum Islam dalam yurisdiksi mereka.¹⁴

Tentu saja ada beberapa perbedaan pandangan anatara hukum Islam dan hukum HAM internasional tapi itu tidak membuat antitesis umum antara keduanya. Meskipun hukum Islam tidak diterapkan secara seragan di semua negara Islam, namun prinsip-prinsip Islam dan norma-norma merupakan faktor utama untuk melegitimasi norma-norma budaya hukum di sebagian besar dunia Muslim. Juga, karena *moralitas* dan *keadilan substantif* adalah prinsip-prinsip penting yang berlaku dengan filosofis dari kedua hukum Islam dan hukum HAM internasional.

Mashood A. Baderin menyatakan, bahwa mempunyai pandangan walaupun Islam tidak menjadi faktor tunggal dalam merealisasikan HAM di negara-negara Muslim, namun ia menjadi faktor penting yang dapat di gunakan sebagai sarana konstruktif guna memperbaiki situasi HAM di negara-negara muslim untuk menerapkan hukum Islam sebagai bagian hukum negara. Perspektif harmoni ternyata sangat membantu untuk menggunakan Islam sebagai kendaraan guna untuk merealisasikan HAM di dunia muslim dalam konteks pendekatan sosio-budaya dan politik hukum, guna memajukan dan melindungi bagaimana hukum Islam dapat dipresentasikan dalam hak asasi manusia.

¹⁴ *Ibid.*,hal3

Mashood menawarkan narasi dari interaksi yang berlangsung antara agama dan hukum Internasional, sementara ia juga menawarkan analisis tentang bagaimana interaksi yang dapat diakui dan dipromosikan untuk menyelaraskan bidang ketegangan internasional, dan mendorong pengembangan HAM. Konsep HAM memengaruhi setiap aspek hubungan internasional kontemporer dan merupakan tujuan utama internasional perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Jika kita memahami HAM internasional secara keseluruhan sebagai tujuan kemanusiaan secara universal, yakni melindungi individu terhadap penyalagunaan wewenang negara dan untuk peningkatan martabat manusia, maka pandangan bahwa Islam tidak kompetebel dengan HAM, itu tidak akan terjadi, karena perlindungan dan peningkatan martabat manusia dijadikan prinsip teori politik dalam hukum Islam.

RAJUTAN FORMULASI HAM DALAM PEMIKIRAN MASHOOD A. BADERIN

Sebagaimana telah diketahui bahwa pernyataan kesepakatan tentang HAM sudah menjadi pernyataan dunia melalui *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) oleh PBB pada tanggal, 10 Desember 1948.¹⁵ Kenyataan ini dapat dijadikan panduan universal oleh semua Negara, khususnya yang menjadi anggota PBB. Sekalipun pada prakteknya tidak secara langsung sejak tahun 1948 melaksanakan ketentuan tersebut dan mejajabarkannya kedalam perundang-undangannya secara khusus pula oleh setiap anggota PBB, lebih-lebih pada era ini masih banayak Negara didunia yang masih dibawa cengkraman penjajahan Barat. ¹⁶Ditambah pula bahwa budaya (*culture*)

¹⁵ .Mashood A.Baderin, *Internasional Human Rigt,and Islamic Law.*,(Oxford: Oxford University Press 2003, hal.1

¹⁶ . Contoh kasus di Indoinesia th.1993 Negara baru saja membentuk HAM,dengan dibentunya UUD HAM,secara resmi baru jadi tahun 1999 Secara Umum dinegara-negara anggota Oki dan pernyataan

bangsa-bangsa, khususnya diwilayah umat Islam masalah HAM ini masih asing, bahkan mungkin masih dianggap bertentangan, sekalipun nilai ajaran Islam sangat syarat dengan pesan-pesan kemanusiaan.¹⁷

Kenyataan Islam sebagai salah satu yang banyak diyakini oleh penduduk dunia dan merupakan salah satu agama yang mengalami pertumbuhan secara terus-menerus, akan tetapi masalah hak asasi yang sudah menjadi kesepakatan internasional bahkan banyak Negara muslimpun menjadi anggota PBB sepertinya masih diabaikan. Mereka beranggapan kualitas *shari'ah* atau hukum Islam jauh lebih memadai daripada UDHR.¹⁸

Dengan argument seperti itulah, Baderin menawarkan untuk menyadarkan umat Islam atau Negara-negara muslim¹⁹. Agar benar-benar memahahami betapa pentingnya HAM untuk diamalkan, khususnya oleh para penguasa mereka. HAM justru menjadi nilai keistimewaan ajaraj Islam. Baderin mulai berargumen dengan menyajikan produk pemikiran para pengkritisi Islam. Seperti an-Na'im, A. E. Mayer dan lain-lain.

Baderin memulai waktu penyadaran umat Islam untuk memperhatikan HAM secara sungguh-sungguh lewat pintu hukum Islam. Pada akhirnya ternyata umat Islam mau menerima HAM itu tatkala sidang OKI pada tahun 1990 di Kairo.²⁰ Dalam pernyataannya di Kairo itu merumuskan pola HAM tentang

bersama pada tahun 1990), yang dikenal dengan The Cairo Deklaration on Human Rigaht in Islam.

¹⁷ Ingat banyak para pemimpin dinegara Islam sebetulnya bercorak otoriter, termasuk di Indonesia pada era Order Baru, Irak, bahkan di Saudi Arabia sekalipun sampai sekarang pelecehan terhadap HAM masih terus terjadi.

¹⁸ Baderin, *Internasional*, hal.2.

¹⁹ Ingat banyak pemimpin di Negara Islam, yang kebanyakan otoriter, termasuk di Indonesia, pada Era Orde Baru. Seperti penegakan HAM di Arab Saudi, Iraq, Bahdad, dan Negara Muslim lainnya masih kurang stabil.

²⁰ Baderin, *Internasional*,Hal.2

beragama (spiritual), tata pergaulan (etika), kehidupan sosial dan ekonomi.

Adapun di Indonesia, negara baru Membentuk pada tahun 1993. Negara baru secara serius memperhatikan HAM dengan dibentuknya lembaga KOMNAS HAM dan Undang-Undang Tentang HAM secara resmi baru jadi pada tahun 1999 secara umum di negara-negara anggota OKI dan pernyataan bersama tentang HAM baru pada tahun 1990 (5 Agustus 1990).

HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM

Problematis mengkaji format HAM dalam persepektif Barat dengan paradigma yang terjadi dalam ketentuan ajaran Islam sepertinya merupakan dua sisi yang sulit dipertemukan atau ada penghalang besar. Karena sebagian pemikir tradisional muslim masih terjebak pada gaya apologetik yang selalu memosisikan ajaran Islam sangat *superior*, sedangkan formulasi HAM yang dijadikan rujukan masyarakat dunia sekarang adalah standar HAM yang bersumber dari Barat. Mereka tidak sadar kalau dunia ini sudah berubah.²¹

Oleh sebab itu, pintu untuk menyadarkan umat Islam betapa pentingnya HAM harus melalui jendela hukum Islam. Dan kebanyakan umat Islam, hukum Islam adalah ajaran Tuhan yang didalamnya syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan termasuk masalah hukum internasional dan hubungan dengan sesama umat manusia.²²

Kesadaran dari sebagian pemikir Islam untuk melaksanakan HAM disebabkan pula oleh kebanyakan pemimpin Islam sendiri yang sebetulnya bertindak otoriter bahkan sering pula melakukan pelanggaran HAM berat. Ajaran Islam yang tadinya dijunjung tinggi menjadi tereliminasi oleh sikap dan perilaku –prilaku Pemimpin umat Islam itu sendiri.

²¹ Baderin. *Internasional....*, hal.10.

²² Ibid hal. 12

Pro dan kontra perjuangan HAM dalam kalangan pemikir Islam ini, bermuara pada bahwa; *pertama* ajaran Islam sangat kompatibel dengan HAM,²³ kedua; kebenaran nilai-nilai sepenuhnya merupakan realisasi dari ajaran (sistem) hukum Islam. Ketiga, ada agenda tersembunyi bahwa isu HAM merupakan propaganda imperialis (penjajah) yang selalu ingin mencengkeram dunia khususnya wilayah Ummat Islam, seperti contoh Iraq. Keempat, ajaran Islam tidak sejalan dengan HAM Internasional.

Dalam formulasi HAM sangat mengedepankan ajaran individualistik, sedangkan Islam menjalin keseimbangan antara hak individu dan sosial (kolektif). Kenyataan yang menyedihkan bahwa cengkaman imperialis Barat sampai sekarang selalu mengoyak-ngoyak umat Islam dan mengeksploitasi kekayaan umat Islam. Itulah sebabnya banyak pemikir tradisional Islam yang tidak sepenuhnya mau menerima HAM Internasional, yang akhirnya mereka mencoba menawarkan formulasi HAM yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Apakah yang menjadi esensi HAM? Sebagai wujud kesadaran HAM itu adalah Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia,²⁴ yang di dalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan Hak, keadilan, dan permuliaan terhadap status manusia. Pengalaman pahit yang pernah terjadi yaitu masa-masa eksistensi manusia, jangan sampai terulang kembali. Jadi, sebenarnya perjuangan menegakkan HAM merupakan sebagian dari tugas agama, lebih-lebih bagi kalangan umat Islam dimana ajaran hukum Islam sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

²³ Uraian dimuka (lihat: hal. 6-11) menggambarkan bahwa ada sederetan ayat al-Qur'an yang menjadi landasan penanaman ajaran HAM seperti halnya yang tercantum didalam pasal-pasal UDHR. Baderin. Internasional. hal. 13-14

²⁴ Baderin. *Internasional*, hal. 16.

Sejalan dengan HAM ,adalah apa yang sudah diformulasikan oleh karena pemikir hukum Islam. Dari sisi ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah justru didalamnya sangat sarat dengan perjuangan penegakan HAM. Begitu juga hasil penghargaan terhadap produk dan kebebasan berpendapat sebagai salah satu HAK dasar dalam HAM ,oleh sistem hukum Islam dihargai dapat menjadi sumbar ajaran Islam (sebagai sumber Ijtihad).²⁵

HUBUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNIVERSALISME DALAM HAM INTERNASIONAL

Hubungan hukum Islam dalam upaya untuk menginklusifkan universalisme dan memastikan terrealisasinya atas Hak Asasi Manusia Internasional (HAM) pada umat Islam di dunia, dan dalam pandangan muslim Amerika dalam tatanan hukum internasional. Lebih dari sekedar membangun suatu tatanan agama dan hukum.

Islam adalah sebuah lembaga legitimasi di beberapa negara Islam dunia. Banyak rezim Islam di dunia saat ini mencari hak kekuasaan mereka melalui gambaran ketaatan kepada hukum Islam dan tradisi. Sebaliknya, bantuan hukum Islam juga sering terlihat di kalangan Internasional hak asasi manusia sebagai bantuan terhadap kemerdekaan, kebebasan, dan Hal Asasi Manusia (HAM) secara umum.

Warisan Islam menawarkan banyak pengertian filosofis, nilai-nilai kemanusiaan, dan prinsip-prinsip moral yang baik diadaptasi untuk digunakan dalam kontrak prinsip-prinsip hak

²⁵ Ibid.. hal. 33-44. baderin ketika menjelaskan sumber hukum terutama pada bahasan metode hukum Islam dan tujuan hukum Islam, ternyata didalam format tersebut memuat prinsip-prinsip HAM yang ada didalam UDHR. Termasuk juga rincian yang sudah diformulasikan didalam ICCR nuansa nilai-nilai universal ajaran Islam sudah tersirap. Oleh karena itu mengapa HAM masih dipermasalahkan

asasi manusia, nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut berkembang bahkan pada masa klasik intelektual Islam.

Sedangkan universalisme dalam hak asasi manusia berkaitan dengan penafsiran dan penerapan gagasan hak asasi manusia ketika *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) diadopsi oleh majelis umum PBB pada tahun 1948 itu sangat jelas bahwa hak asasi manusia itu dimaksudkan untuk bersifat universal. Selain itu, *The Universal Declaration* dinyatakan sebagai satu ukuran keberhasilan untuk semua orang dan semua bangsa.

PENUTUP

Untuk menyelaraskan perbedaan antara hukum hak asasi manusia internasional dan hukum Islam melalui adopsi dari 'margin apresiasi doktrin oleh badan-badan perjanjian internasional hak asasi manusia dan pemanfaatan doktrin hukum Islam dari 'maqasid al-Shari'ah (keseluruhan tujuan syari'at) dan 'masalah' (kesejahteraan) oleh negara-negara muslim dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam masing-masing. Ini menegaskan bahwa hukum Islam dapat berfungsi sebagai wahana yang penting untuk mengamankan penegakan hukum internasional hak asasi manusia di dunia muslim

Mashood Baderin telah membuktikan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sangat akomodatif terhadap HAM, terlebih melalui jendela system hukum Islam. Ia menunjukkan berbagai argument kalau nilai-nilai hukum Islam itu dapat dijadikan cantolan bersandarnya HAM dikalangan umat Islam. Hanya saja ajaran ideal tersebut masih ternodai oleh adanya yang belum peduli terhadap penegakan HAM, dan itu terjadi dikalangan umat Islam sendiri. Seperti Contoh terkatung-katungnya kasus TKW Indonesia di Arab Saudi yang notabene Negara Islam dengan menggunakan dalih Al-quran sebagai landasannya, ternyata di Negara itu masih menganggap buruh sebagai tenaga budak, hal ini

tidak sesuai dengan semangat HAM yang sudah dicantumkan dalam al-Qur'an.

Dengan demikian, hal yang sangat penting segera dilakukan adalah : (1) Mengenalkan HAM secara step by step pada dunia, khususnya di Indonesia (2) perlindungan HAM melalui pelaksanaan dan penegakan hukum secara adil dan tidak pandang bulu kepada siapapun yang melanggar. (3) keberanian melakukan penafsiran ulang terhadap pendapat yang belum sejalan dengan penegakan HAM. Tidak kalah pentingnya adalah *political will* dari penguasa didalam penegakan HAM dan adanya komisi HAM yang tangguh dan berwibawa .

DAFTAR PUSTAKA

- Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*, Oxford University Press, 2003
- Nasution, Khoiruddin, *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta, Suka Press 2007
- Djumhur Salikin, Adang. *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam* Gama Media Yogyakarta, 2004.
- Winarno, M.Si, *Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- M. Arfan Mu'ammam, Abdul Majid dkk. *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta IRCiSoD, 2017
- Wael B. Hallaq, Was al-Shafi'i the Master Architect of Islamic Jurisprudence? in book *the Formation of Islamic Law* (London: Routledge, 2016)